



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 27 Nopember 2020 dalam register perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Pemohon status Jejaka Termohon status Janda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 anak yang bernama; Anak Pemohon dan Termohon perempuan (umur 10 tahun);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2020, karena sejak bulan Agustus tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
 - 5.2. Tidak bisa menghargai hubungan dengan orang tua Pemohon;
 - 5.3. Kurang menurut dengan suami;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Irman Fadly, S.Ag., dan dari laporan Mediator tanggal 16 Desember 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan/mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan, sekaligus Pemohon menyanggupi untuk memberikan akibat perceraian serta nafkah anak yakni:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus);
- Nafkah anak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan rumah sakit;

Atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menyetujuinya;

Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 November 2006 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan status Pemohon sebagai jejak dan Termohon sebagai janda;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Denpasar;
- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Anak Pemohon dan Termohon perempuan, (umur 10 tahun);
- Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus. Bahwa pertengkaran baru terjadi sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa tidak benar tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai hubungan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang menurut kepada Pemohon selaku suami, sebab Termohon hanya berusaha menasihati Pemohon saja mengenai ibadah dan lainnya;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dikarenakan Pemohon mempunyai banyak Wanita Idaman Lain sejak mengikuti perkumpulan Bali-Banyuwangi sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon mempunyai WIL 1, dikarenakan anak Pemohon dan Termohon melihat percakapan yang bersangkutan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon melalui aplikasi *whatsapp* memanggil dengan sebutan "Pah";

- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon mempunyai WIL 2, dikarenakan memberikan jaket milik Termohon kepada WIL tersebut;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon mempunyai WIL 3, dikarenakan Termohon mendatangi sendiri rumah WIL 3, dan anak yang bersangkutan menyatakan bahwa Pemohon dan WIL 3 sedang pergi berdua. Selain itu WIL 3 menuturkan sendiri kepada Termohon, bahwa Pemohon mengaku bahwa istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa atas permohonan talak yang diajukan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baru terjadi sejak bulan Maret tahun 2020. Bahwa pertengkaran dan perselisihan telah terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon membenarkan semua pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai beberapa WIL;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK, yang dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 13 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Nomor tertanggal 2 Nopember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya mengetahui bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Pemohon bertempat tinggal di tempat yang sama dengan saksi, dan tidak tinggal lagi bersama Termohon;
 - Bahwa nama-nama yang diduga Wanita Idaman Lain oleh Termohon hanya merupakan teman paguyuban keluarga Banyuwangi di Bali
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan.
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena pada saat berkunjung ke rumah saksi, Pemohon tidak bersama Termohon yang biasanya ikut untuk datang berkunjung;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Saksi 1 Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Termohon bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- 2. **Saksi 2 Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita masing-masing dari Pemohon dan Termohon penyebab diajukannya perceraian karena di antara keduanya sudah tidak ada kecocokan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau belum;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, dan Termohon juga bersedia untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai Talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak bulan agustus 2016 yang disebabkan:

- Tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
- Tidak bisa menghargai hubungan dengan orang tua Pemohon;
- Termohon kurang menurut kepada Pemohon;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, yaitu:

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 November 2006 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan status Pemohon sebagai jejak dan Termohon sebagai janda;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Denpasar;
- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Anak Pemohon dan Termohon perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2010 (umur 10 tahun);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus. Bahwa pertengkaran baru terjadi sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa tidak benar tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai hubungan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang menurut kepada Pemohon selaku suami, sebab Termohon hanya berusaha menasihati Pemohon saja mengenai ibadah dan lainnya;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dikarenakan Pemohon mempunyai banyak Wanita Idaman Lain sejak mengikuti perkumpulan Bali-Banyuwangi sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon mempunyai WIL 1, dikarenakan anak Pemohon dan Termohon melihat percakapan yang bersangkutan dengan Pemohon melalui aplikasi *whatsapp* memanggil dengan sebutan "Pah";
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon mempunyai WIL 2, dikarenakan memberikan jaket milik Termohon kepada WIL tersebut;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon mempunyai WIL 3, dikarenakan Termohon mendatangi sendiri rumah WIL 3, dan anak yang bersangkutan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon dan WIL 3 sedang pergi berdua. Selain itu WIL 3 menuturkan sendiri kepada Termohon, bahwa Pemohon mengaku bahwa istrinya telah meninggal dunia;

- Bahwa atas permohonan talak yang diajukan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa 2 (dua) alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi 1 Pemohon**) dan saksi 2 (**Saksi 2 Pemohon**) merupakan saksi-saksi yang tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Namun keduanya mengetahui secara pasti bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti bantahan dari Termohon yakni 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi 1 Termohon**) dan saksi 2 (**Saksi 2 Termohon**), masing-masing pernyataannya telah diterangkan dalam bagian keterangan saksi, pada intinya membenarkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya sebagaimana yang diceritakan oleh Pemohon dan Termohon kepada para saksi. Selain itu saksi 1 juga mengetahui bahwa sejak bulan November antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, alat-alat bukti surat serta dua orang saksi yang masing-masing dihadirkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon. Puncaknya sejak bulan Mei tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dengan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*);

Menimbang, bahwa selain itu didapatkan pula fakta-fakta bahwa meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tidak terbukti, namun saksi-saksi membenarkan bahwa antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga masing-masing Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara *kaedah* fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi: **درء المفسد مقدم على جلب المصلح**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya, yaitu memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah dan memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri yang diceraikan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 Tanggal 22

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perceraian Pemohon dengan Termohon tersebut dikehendaki oleh Pemohon, begitupun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah sebagai tanda mata atau kenang-kenangan seorang suami kepada mantan istrinya sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dari surat Al-baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف صلى حقا على المتقين

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan akibat cerai untuk Termohon berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah = Rp 3.000.000,00
- Mut'ah berupa uang sejumlah = Rp 1.500.000,00

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir 16 April 2010 yang saat ini berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon, harus ditetapkan nafkah anak yang besarnya disesuaikan dengan asas kelayakan dan kepatutan serta mempertimbangkan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir 16 April 2010 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon.) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 16 April 2010, sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Ketua Majelis,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PA.Sgr.